



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN SISA TAMBANG YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMEGANG IUP DAN IUPK**

*Juridical Review of Environmentally Tailing Management in Mining Business By
IUP and IUPK Bearers*

Oleh :

ASRUL NUR

NIM. 130710101299

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN SISA TAMBANG YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMEGANG IUP DAN IUPK**

*Juridical Review of Environmentally Tailing Management in Mining Business By
IUP and IUPK Bearers*

Oleh :

ASRUL NUR

NIM. 130710101299

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

Seorang Terpelajar Harus Juga Belajar Berlaku Adil Sudah Sejak Dalam Pikiran, Apalagi
Dalam Perbuatan.¹

-Pramoedya Ananta Toer-



¹ Pramoedya Ananta Toer, 2005, *Bumi Manusia*, Lentera Dipantara, Jakarta, hlm. 77.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan ayahanda Nuris Agusti dan Ibu Wiwik Intarti yang selalu senantiasa memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan tinggi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberi pengajaran berbagai macam ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh keikhlasan;
3. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan.

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN SISA TAMBANG YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMEGANG IUP DAN IUPK**

*Juridical Review of Environmentally Tailing Management in Mining Business By
IUP and IUPK Bearers*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

ASRUL NUR

NIM. 130710101299


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 4 Juli 2018

Oleh:

Pembimbing Utama,



Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Pembimbing Anggota,



Warah Atikah, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN SISA TAMBANG YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMEGANG IUP DAN IUPK**

Oleh :

**ASRUL NUR
NIM. 130710101299**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,


Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001


Warah Atikah, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

Mengesahkan:

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 4

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris




Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.
NIP. 197509302002121006


Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H.
NIP. 198210042006041015

Anggota Penguji:

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Warah Atikah, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002


.....

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASRUL NUR**

NIM : 130710101299

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Pengelolaan Sisa Tambang Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Oleh Pemegang IUP dan IUPK”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Juli 2018

Yang Menyatakan,



ASRUL NUR

NIM. 130710101299

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Pengelolaan Sisa Tambang Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Oleh Pemegang IUP dan IUPK”** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini mencapai hasil yang maksimal. Suatu kebanggaan bagi penulis mendapat bimbingan dari seorang dosen yang inspiratif dan bersahaja;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik serta telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau, seorang dosen yang berpengalaman dan penuh perhatian dengan sabar membimbing mahasiswa;
3. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Bapak Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;

5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan sarana pendidikan selama penulis menjadi mahasiswa
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu untuk mendidik, berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna bagi penulis;
7. Ayahanda tercinta Nuris Agusti, S.H, M.Kn., dan Ibunda tercinta Wiwik Intarti, yang sangat saya hormati dan saya cintai, senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini, tak lupa kakakku Kayodi Sikumbang yang mendukung penulis hingga menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada sahabat-sahabat terkasih, Rifki, Akbar, Danik, Yusfi, Tia, Enis, Irin, Mega, Anggi, Dharmo, Wifqy, Alan, Sigit, Anda, Risky, Dhimas, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih atas tawa canda, kenangan, persahabatan, serta pelajaran hidup luar biasa yang senantiasa menguatkan langkah ini untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan impian;
9. Kepada teman-teman rangers Bintang, Defri, Agung, Ikbar, Ryan, Arwiro, Hardyan, Yusril, dan Ronal, terima kasih atas semangat dan waktu luangnya;
10. Para kawan-kawan Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Jember (ALSA LC UJ) tempat saya berproses dan memberikan pelajaran hidup yang luar biasa;
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 4 Juli 2018

Penulis



RINGKASAN

Mineral dan batubara merupakan salah satu kekayaan alam yang tersebar di berbagai kepulauan di Indonesia. Karena mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar maka kekayaan alam berupa mineral dan batubara telah menjadi andalan pembangunan ekonomi. Tapi disisi lain, Pertambangan merupakan kegiatan yang syarat akan resiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Setiap usaha pertambangan pasti akan selalu menghasilkan sisa tambang atau *tailing*. Sisa tambang inilah yang menjadi potensi masalah karena dapat membahayakan lingkungan hidup jika tidak dikelola dengan baik. Meskipun sudah diwajibkan dalam Pasal 96 huruf E UU Minerba pada pelaksanaan kewajiban tersebut masih didapati masalah seperti melubernya kolam penampungan sisa tambang.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi ini antara lain; 1. Bagaimana tanggung jawab hukum pemegang IUP dan IUPK dalam pengelolaan sisa tambang? 2. Bagaimana peran negara terhadap pembinaan dan pengawasan pengelolaan sisa tambang? Dengan diangkatnya rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini bertujuan khusus untuk memberikan pemahaman tentang tanggung jawab hukum pemegang IUP dan IUPK dalam pengelolaan sisa tambang serta mengetahui peran negara terhadap pembinaan dan pengawasan pengelolaan sisa tambang. Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan kontribusi pemikiran tentang permasalahan yang dibahas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dengan menerapkan kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Hasil analisa bahan hukum yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini adalah penggunaan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup sebagai salah satu bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini yang pertama menjelaskan bahwa salah satu tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tanggung jawab hukum pemegang IUP dan IUPK dalam pengelolaan sisa tambang hanya terdapat di dalam Pasal 96 huruf e UU Minerba bahwa mewajibkan pemegang IUP dan IUPK dalam melaksanakan kaidah pertambangan yang baik, salah satunya merupakan pengelolaan sisa tambang yang harus memperhatikan standar baku mutu lingkungan sebelum dilepaskan ke media lingkungan. Pemenuhan baku mutu lingkungan didasarkan pada karakteristik daerah, jadi setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menaati perda baku mutu lingkungan sesuai daerah pelaksanaan usaha pertambangan masing-masing. Apabila melanggar ketentuan kewajiban dari pasal tersebut akan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan,

penghentian sementara, dan/atau pencabutan izin. Meskipun kewajiban dan sanksi tentang pengelolaan sisa tambang telah diatur menurut penulis hal tersebut tidak cukup karena pengaturan tentang teknis pertambangan belum ada sebagai aturan pelaksanaannya. Sehingga usaha pertambangan yang diharapkan berwawasan lingkungan masih memiliki potensi untuk merusak lingkungan dikarenakan tidak memiliki kepastian hukum dalam pengaturan teknis pengelolaan sisa tambang. Terdapat UU PPLH sebagai aturan perlindungan terhadap lingkungan dari kegiatan yang dapat berpotensi mencemari lingkungan termasuk usaha pertambangan. Ada 5 instrumen yang terdapat dalam UU PPLH untuk dijadikan acuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni pengendalian, pencegahan, penanggulangan, pemulihan, dan penegakan hukum. Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut *corporate social responsibility* (CSR) yang terdapat UU Minerba juga dapat menjadi pedoman bagi pemegang IUP dan IUPK agar lebih memperhatikan dampak kegiatannya terhadap lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan prinsip-prinsip CSR yang ada di UU Minerba antara lain prinsip standarisasi, keterbukaan, pencegahan perusakan lingkungan, ramah lingkungan, dan taat hukum. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sisa tambang secara implisit terdapat dalam Pasal 139 sampai Pasal 144 UU Minerba. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dilakukan tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Terdapat 4 jenis pembinaan yaitu pemberian pedoman dan standar, pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta yang terakhir perencanaan penelitian pengembangan pemantuan dan evaluasi. Sedangkan dalam metode pengawasan mempunyai dua jenis yaitu pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu dan verifikasi dan evaluasi terhadap laporan pemegang IUP dan IUPK.

Saran penulis, hendaknya ketentuan baku mutu yang ditetapkan daerah harus lebih ketat dari baku mutu lingkungan yang ditetapkan secara nasional. Lalu, dibuatkan pengaturan lebih teknis tentang pengelolaan sisa tambang sebelum dibuang ke media lingkungan hidup agar aturan yang berlaku dapat lebih preventif sehingga permasalahan resiko terjadinya kerusakan lingkungan dapat diperkecil. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang lebih efektif sebaiknya pemerintah harus lebih mendorong peran wewenang dari auditor lingkungan hidup dalam rangka mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan agar taat pada peraturan yang berlaku dan menghindari terjadinya kerusakan lingkungan. Serta menambahkan kewenangan dan tugas audit lingkungan kepada instansi atau dinas pemerintah maupun pemerintah daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
A. Bahan Hukum Primer.....	7
B. Bahan Hukum Sekunder.....	8
C. Bahan Non Hukum	8

1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kewenangan	10
2.2 Pertambangan Mineral dan Batubara	13
2.2.1 Pengertian Pertambangan.....	13
2.2.2 Pengertian Mineral dan Batubara.....	14
2.3 Pengelolaan Sisa Tambang.....	15
2.4 Berwawasan Lingkungan	16
2.5 Pemegang IUP dan IUPK.....	20
BAB 3 PEMBAHASAN	22
3.1. Tanggung Jawab Hukum Pemegang IUP dan IUPK Dalam Pengelolaan Sisa Tambang Tanpa	22
3.1.1 Regulasi di Sektor Pertambangan	24
3.1.2 Regulasi di Sektor Lingkungan Hidup.....	27
3.1.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pemegang IUP dan IUPK.....	39
3.2. Peran Negara Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sisa Tambang	46
3.2.1 Pembinaan Pengelolaan Sisa Tambang dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	47
3.2.2 Pengawasan Pengelolaan Sisa Tambang dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.....	49
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1. Kesimpulan.....	54

4.2. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah mineral dan batubara, yang termasuk dalam kekayaan alam tak terbarukan. Dikarenakan mineral dan batubara merupakan kekayaan alam tak terbarukan, maka pengelolaannya harus seoptimal mungkin, efisien, transparan, berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna dikuasai oleh negara dari pasal tersebut diberikan oleh mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUU.X/2012, bahwa rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendsdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Usaha pertambangan merupakan bagian dari proses pemanfaatan kekayaan alam mineral dan batubara. Pertambangan memiliki peran penting dalam mengisi devisa negara, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lowongan pekerjaan dan menghasilkan bahan baku industri untuk dalam negeri. Tapi disisi lain, Pertambangan merupakan kegiatan yang syarat akan resiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan.² Abrar Saleng menguraikan ada

² A'an Efendi, 2014, *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Surabaya, hlm. 127.

beberapa dampak negatif dari kegiatan pertambangan bagi lingkungan sebagai berikut ³:

1. Usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah (*land impact*) sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
2. Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain, pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa bising dari berbagai alat berat, suara ledakan eksplosif (bahan peledak), dan gangguan lainnya.
3. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.

Sementara itu dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa dalam setiap penyelenggaraan perekonomian nasional salah satunya harus berdasar dengan memperhatikan wawasan lingkungan. Yang berarti kegiatan pertambangan dalam praktiknya harus tetap menyeleraskan secara baik dengan lingkungan hidup. Sehingga hal-hal yang menjadi potensi negatif dalam kegiatan pertambangan kepada lingkungan hidup dapat berkurang bahkan tidak ada.

Saat ini regulasi mengenai usaha kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Untuk selanjutnya disebut dengan UU Minerba). Dalam Pasal 3 UU Minerba dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan mineral dan batubara juga harus menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan. Lalu, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat terdapat Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Untuk selanjutnya disebut dengan UU PPLH).

³ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 117.

Usaha pertambangan diharuskan untuk berwawasan lingkungan sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Secara global, ekonomi industri telah digunakan sebagai suatu sistem sumber daya terbuka melalui pemanfaatan bahan baku mineral dan energi; dengan pembuangan limbah berdampak pencemaran terhadap lingkungan⁴. Untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap lingkungan maka diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan pertambangan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Untuk selanjutnya disebut dengan PP Nomor 27 Tahun 2012).

Namun meskipun sudah diatur sedemikian rupa dengan berbagai instrumen hukum, usaha pertambangan masih saja menjadi problematika untuk lingkungan hidup. Hal ini terjadi, seperti yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia ketika melaksanakan usaha pertambangannya di Papua. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta PT Freeport Indonesia segera mengajukan dokumen revisi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Permintaan kementerian kepada Freeport diajukan sejak setahun lalu tapi belum dipenuhi. Perubahan amdal harus diajukan Freeport karena kolam penampungan (*modified* ajkwa *deposition area*/ModADA) tidak mampu lagi menampung endapan pasir sisa tambang (sedimen). Endapan tersebut telah meluber hingga sungai, hutan, dan muara. Hal inilah, yang belum terangkum dalam berkas lingkungan Freeport. Jaringan Advokasi Tambang meminta pemerintah menggelar audit lingkungan terhadap pengelolaan sisa tambang Freeport. Selain sungai ajkwa, Jaringan Advokasi Tambang menduga Freeport meracuni lima sungai lainnya, yaitu Aghawagon, Otomona, Minajerwi, Aimoe, dan Tipuka.⁵

⁴ Danny Zulkifli Herman, "Tinjauan terhadap *tailing* mengandung unsur pencemar Arsen (As), Merkuri (Hg), Timbal (Pb), dan Kadmium (Cd) dari sisa pengolahan bijih logam", *Jurnal Geologi Indonesia*, Vol.1, No.1, Maret 2006, hlm.32.

⁵ Ali Akhmad Noor Hidayat, *KLHK: Endapan Sisa Tambang Freeport Meluber Hingga ke Sungai*, Dalam <https://bisnis.tempo.co/read/871786/klhk-endapan-sisa-tambang-freeport-meluber-hingga-ke-sungai>, diakses pada 3 Oktober 2017 Pukul 20.25 WIB.

Secara eksplisit, pengaturan pengelolaan sisa tambang telah diwajibkan dalam penerapan kaidah pertambangan yang baik pada Pasal 96 Huruf E Minerba yang berbunyi: “pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan”. Lebih lanjut lagi, bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (Untuk selanjutnya disebut IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (Untuk Selanjutnya disebut IUPK) yang tidak melaksanakan hal tersebut hanya akan mendapat sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 151 UU Minerba. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan pencabutan IUP, Izin Pertambangan Rakyat (Untuk selanjutnya disebut IPR), dan IUPK. Sedangkan, pengaturan tentang teknis pelaksanaan pengelolaan sisa tambang belum terdapat dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan-peraturan lain dibawahnya. Sehingga, hal tersebut yang penulis kira bahwa belum komprehensifnya pengaturan tentang pengelolaan sisa tambang dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Ini dapat berdampak pada tercemarnya lingkungan hidup sehingga kegiatan usaha pertambangan yang harusnya dapat meminimalisir atau bahkan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan menjadi tidak terlaksana

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul skripsi : **“TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN SISA TAMBANG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA OLEH PEMEGANG IUP DAN IUPK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penulisan ini difokuskan pada 2 (dua) permasalahan yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum pemegang IUP dan IUPK dalam pengelolaan sisa tambang?

2. Bagaimana peran negara terhadap pembinaan dan pengawasan pengelolaan sisa tambang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiannya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan.⁶ Oleh karena itu, dalam skripsi ini terdapat sasaran yang hendak dicapai oleh penulis, sehingga memerlukan suatu tujuan penelitian.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas jember.
- b. mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum pemegang IUP dan IUPK dalam pengelolaan sisa tambang
- b. mengetahui peran negara terhadap pembinaan dan pengawasan pengelolaan sisa tambang

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal itu merupakan faktor yang penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 69.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika salah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu: tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian secara yuridis normatif (*legal research*). yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang bertujuan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum sebagai berikut⁸ :

- a. pendekatan undang-undang (*statue approach*);
- b. pendekatan kasus (*case approach*);
- c. pendekatan historis (*historical approach*);
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan

⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul yaitu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.⁹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹¹

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 135.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 181.

¹² *Ibid.*, hlm. 181.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

C. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non

¹³ *Ibid.*, hlm. 181.

hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹⁴

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses menganalisa bahan hukum merupakan suatu proses dimana menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas. Proses ini dilakukan dengan cara yaitu¹⁵:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Setelah melakukan analisis terhadap penelitian tersebut maka akan diperoleh hasil akhir yang kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas permasalahan yang sedang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara dalam mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan, yaitu untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah dirumuskan dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 183.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

Istilah wewenang seringkali dipadankan dengan istilah kekuasaan padahal kedua istilah tersebut tidak sama. Akan tetapi, dalam konteks tertentu keduanya dapat digunakan secara bergantian tanpa mengubah substansi pergantian kalimat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kekuasaan dan wewenang amat sulit dibedakan. Keduanya, menggambarkan suatu otoritas pelaksanaan fungsi pemerintahan.¹⁶

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan disamakan dengan wewenang, yang mempunyai arti hak atau kekuasaan yg dimiliki untuk melakukan sesuatu.¹⁷ Secara umum kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik, yang dijabarkan sebagai hak untuk menjalankan urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah.¹⁸ Menurut Prayudi Atmosudirdjo, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Sedangkan, Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu badan pemerintahan tertentu. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹⁹

Menurut Ridwan H.R. kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan

¹⁶ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 1621.

¹⁸ Safri Nugraha *et al.*, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 29-30.

¹⁹ Prayudi Atmosudirdjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.²⁰ Secara semantik istilah kekuasaan berasal dari kata kuasa artinya kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu; kekuatan) sedang wewenang adalah²¹:

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu;
2. Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.

Beda antara kekuasaan dan wewenang (*authority*) adalah bahwa setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedang wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Menurut Bagir Manan dalam Tri Hayati, wewenang adalah kemampuan yang diperoleh berdasarkan aturan-aturan untuk melakukan tindakan tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu yang mencakup hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*).²² Lebih lanjut, pengertian wewenang dikemukakan oleh H.D. Stout dalam Ridwan H.R.²³

“Bevoegheid.....wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuurlijke bevoegheden door publicrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke, rechtsverkeer”

(Wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik)

Menurut Safri Nugraha, untuk memperoleh wewenang dapat bersumber dari tiga cara pelekatan kewenangan, yaitu:²⁴

- a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru, yang sebelumnya tidak ada, oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, secara penuh. Berarti pelekatan

²⁰ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 99.

²¹ *Ibid.*, hlm. 101.

²² Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 83.

²³ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 55.

²⁴ Safri Nugraha *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 41.

- kewenangan atribusi merupakan pembentukan kewenangan baru, yang sebelumnya tidak dan khusus dibidang pemerintahan. Pelekatan tersebut dimiliki oleh pemegang wewenang, secara penuh, dalam arti juga termasuk kewenangan untuk membuat kebijakan yang berlaku keluar dan kedalam, yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerima kewenangan berdasarkan, bertanggung jawab juga secara penuh.
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi kepada pejabat administrasi negara, tidak secara penuh. Karenanya delegasi kewenangan selalu didahului oleh adanya kewenangan atribusi. Kewenangan yang didelegasikan diberikan tidak secara penuh, dalam arti bahwa, tidak termasuk kewenangan untuk membentuk kebijakan yang dapat berlaku ke dalam dan ke luar. Tanggung beralih ke tangan penerima delegasi kewenangan, sejauh yang didelegasikan.
 - c. Mandat, yaitu pemberian tugas dari pemberi mandat kepada mandataris (penerima mandat), untuk atas nama pemberi mandat membuat keputusan administrasi negara atau melakukan tugas tertentu. Dengan demikian, wewenang tetap berada di tangan pemberi mandat, demikian pula tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat.

Pemerintah atau administrasi negara merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum pemerintah melakukan berbagai tindakan, baik tindakan yang nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum sehingga tidak menimbulkan akibat hukum sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Tindakan hukum inilah yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.²⁵

Dari definisi tindakan hukum pemerintah yang menyebutkan bahwa tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi negara.

²⁵ Ridwan H.R., *Op.Cit.*, hlm. 113.

Berdasarkan pengertian ini, unsur yang terdapat didalam tindakan hukum adalah²⁶:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai perlengkapan pemerintahan;
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

2.2 Pertambangan Mineral dan Batu Bara

2.2.1 Pengertian Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba yang dimaksud pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Lalu, Pasal 1 angka 4 UU Minerba mengatur yang dimaksud pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan, pertambangan batubara diatur pengertiannya dalam Pasal 1 angka 5 UU Minerba yaitu pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Adapun berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa macam dan tahapan dalam kegiatan pertambangan, yaitu :

1. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
2. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran,

²⁶ Syaiful Bahri Ruray, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm.52.

kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

3. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
4. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
5. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
6. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
7. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
8. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
9. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

2.2.2 Pengertian Mineral dan Batubara

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mineral adalah bahan bukan organik dan bahan organik yang telah menjadi fosil, yang terdapat dalam alam; misal tembaga, emas, intan; barang tambang; pelikan. Sedangkan, Batubara adalah arang batu yang terbentuk dalam sisa-sisa tumbuhan jutaan tahun yg lalu tertimbun dalam tanah bersama-sama dengan batuan sedimen (hasil

tambang). Sedangkan, berdasarkan UU Minerba Pasal 1 angka 2, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Lalu, berdasarkan Pasal 1 angka 3, batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan,

2.3 Pengelolaan Sisa Tambang

Pengelolaan berdasarkan dari kata kelola atau mengelola, yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan, mengurus, menangani. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan juga berarti proses, perbuatan, cara mengelola. Adisasmita mengemukakan bahwa, Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.²⁷

Pengertian sisa tambang di jelaskan dalam penjelasan Pasal 96 Huruf E UU Minerba, yaitu yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain *tailing* dan limbah batubara. *tailing* adalah satu jenis limbah yang dihasilkan oleh kegiatan tambang, dan kehadirannya dalam dunia pertambangan tidak bisa dihindari. Sebagai limbah sisa pengolahan batuan-batuan yang mengandung mineral, *tailing* umumnya masih mengandung mineral-mineral berharga. Kandungan mineral pada *tailing* tersebut tidak dapat dihindari, karena pengolahan bijih untuk memperoleh mineral yang dapat dimanfaatkan pada industri pertambangan tidak akan mencapai perolehan (*recovery*) 100%.²⁸

Sedangkan, pada pembakaran batubara terdapat limbah padat yaitu abu layang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*). Partikel abu yang terbawa gas buang

²⁷ Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 22.

²⁸ Kelompok Program Penelitian Konservasi, “*Penyelidikan Potensi Bahan Galian Pada Tailing PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua*”, Pusat Sumber Daya Geologi, hlm. 1.

disebut *fly ash*, sedangkan abu yang tertinggal dan dikeluarkan dari bawah tungku disebut *bottom ash*.

2.4 Berwawasan Lingkungan

Berdasarkan UU Minerba Pasal 1 angka 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berwawasan lingkungan juga berarti harus melaksanakan setiap kegiatan dengan cara pembangunan berkelanjutan. Menurut UU PPLH Pasal 1 angka 3 pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Terdapat lima prinsip utama pembangunan berkelanjutan, yaitu²⁹:

1. Prinsip keadilan antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle*). Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi, bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya.
2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (*Intergenerational Equity Principle*). Prinsip ini merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.
3. Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*). Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apabila ada ancaman yang berat atau ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, serta ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

²⁹ Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 62.

4. Prinsip perlindungan keragaman hayati. Prinsip ini merupakan prasyarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antargenerasi. Perlindungan keragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini.
5. Prinsip internalisasi biaya lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai *external cost* dari suatu kegiatan ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi, kerusakan lingkungan merupakan *external cost* yang harus ditanggung oleh pelaku ekonomi. Oleh karena itu biaya kerusakan lingkungan harus di intergrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut.

Untuk menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan pokok-pokok kebijaksanaan yang di antaranya berpedoman pada hal-hal sebagai berikut³⁰:

- a. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
- b. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek.
- c. Adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah.
- d. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.
- e. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
- f. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan.
- g. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

Ada 14 Asas dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus sesuai dengan azas yang termaktub dalam Pasal 2 UU PPLH, yaitu:

a. tanggung jawab negara;

bahwa yang dimaksud dengan Asas tanggung jawab negara adalah, sebagai berikut:

- 1) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- 2) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 3) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. kelestarian dan keberlanjutan;

bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

c. keserasian dan keseimbangan;

bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

d. keterpaduan;

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

e. manfaat;

bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. kehati-hatian;

bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. keadilan;

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

h. ekoregion;

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

i. keanekaragaman hayati;

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. pencemar membayar;

bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. partisipatif;

bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. kearifan lokal;

bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. otonomi daerah.

bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.5 Pemegang IUP dan IUPK

Usaha pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan IUP, IPR, dan IUPK. Yang diberikan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Untuk selanjutnya disebut WIUP) untuk IUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (Untuk selanjutnya disebut WPR) untuk IPR, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Untuk selanjutnya disebut WIUPK) untuk IUPK. Izin Usaha Pertambangan atau biasa disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP dibagi menjadi 2, yaitu:

a. IUP Eksplorasi

IUP eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

b. IUP Operasi Produksi

IUP operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Sedangkan, Izin Usaha Pertambangan Khusus atau biasa disebut dengan IUPK merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK juga dibagi menjadi 2, yaitu:

a. IUPK Eksplorasi

IUPK eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

b. IUPK Operasi Produksi

IUPK operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Di dalam Pasal 38 UU Minerba dijelaskan bahwa IUP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Sedangkan berdasarkan Pasal 75, IUPK hanya dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia. baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. Jadi, pada dasarnya pemegang IUP dan IUPK adalah pihak-pihak yang diberikan IUP dan IUPK yang melakukan usaha pertambangan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan terhadap kedua permasalahan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hasil analisis dan pembahasan skripsi ini dapat diketahui bahwa kewajiban pemegang IUP dan IUPK dalam pelaksanaan pengelolaan sisa tambang secara khusus hanya diatur dalam Pasal 96 huruf E Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kemudian, sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan pengelolaan sisa sudah berjalan sebagaimana mestinya pemegang IUP dan IUPK diwajibkan mematuhi standar baku mutu lingkungan. Kewajiban pemenuhan standar baku mutu lingkungan ditegaskan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwasannya setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menerapkan standar baku mutu lingkungan sesuai karakteristik suatu daerah masing-masing. Sanksi terhadap pelanggar baku mutu lingkungan juga telah diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Lalu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan jaminan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup atas usaha pertambangan berupa pengaturan yang preventif maupun represif. Penegakan hukum lingkungan sudah dapat dikatakan sangat komperhensif dilihat dari sudah diaturnya penegakan hukum secara administratif, perdata, maupun pidana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sisa tambang telah diatur dengan pengaturan yang sedemikian rupa berjenjang dari Undang-Undang sampai Peraturan Daerah serta baik dari regulasi di bidang pertambangan maupun lingkungan. Tetapi, masih kosongnya pengaturan mengenai teknis pengelolaan sisa tambang dapat menjadi celah terhadap kelalaian yang mungkin dapat dilakukan pemegang IUP dan IUPK dalam mengelola sisa tambang. Sehingga, kemungkinan untuk terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan pengelolaan sisa tambang masih ada.

2. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sisa tambang belum diatur secara khusus, tetapi telah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan tambang secara keseluruhan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 144 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pembinaan maupun pengawasan memiliki mekanisme yang relatif sama yaitu hal tersebut dilaksanakan oleh menteri terhadap usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Terdapat 4 jenis pembinaan yang dilakukan oleh menteri yaitu pemberian pedoman dan standar, pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta yang terakhir perencanaan penelitian pengembangan pemantuan dan evaluasi. Metode pengawasan mempunyai dua jenis yaitu pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu dan verifikasi dan evaluasi terhadap laporan pemegang IUP dan IUPK.

4.2 Saran

Setelah melalui pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang tepat sebagai berikut :

1. Ketentuan baku mutu yang ditetapkan daerah harus lebih ketat dari baku mutu lingkungan yang ditetapkan secara nasional. Lalu, dibuatkan pengaturan lebih teknis tentang pengelolaan sisa tambang sebelum dibuang ke media lingkungan hidup agar aturan yang berlaku dapat lebih preventif sehingga permasalahan resiko terjadinya kerusakan lingkungan dapat diperkecil.
2. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang lebih efektif sebaiknya pemerintah harus lebih mendorong peran wewenang dari auditor lingkungan hidup dalam rangka mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan agar taat pada peraturan yang berlaku dan menghindari terjadinya kerusakan lingkungan. Pada dasarnya audit lingkungan yang telah diatur dalam UU PPLH lebih bersifat sukarela dibandingkan kewajiban dari pemegang IUP dan IUPK, karena tidak ada sanksi dalam bentuk apapun ketika pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan audit lingkungan. Tetapi, menteri dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan audit

lingkungan apabila pemegang IUP dan IUPK tidak memenuhinya serta dengan biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha. Hal ini dapat diatasi dengan menambahkan kewenangan dan tugas audit lingkungan kepada instansi atau dinas pemerintah maupun pemerintah daerah



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A'an Efendi. 2014. *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*. PT Citra Aditya Bakti. Surabaya.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. UII Press. Yogyakarta.
- Busyra Azhari. 2016. *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara: Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Busyra Azhari. 2010. *Disertasi: Tanggung jawab Social Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam kegiatan pertambangan di Sumatera Barat*. Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta.
- Marhaeni Ria Siombo. 2012. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Prayudi Atmosudirdjo. 1995. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Safri Nugraha. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Suyartono. 1997. *Good Mining Practice*. Penerbit Petraya Offset. Semarang.
Syaiful Bahri Ruray. 2012. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. PT Alumni. Bandung.

Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5142

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Referensi Internet :

Herman, Danny Zulkifli. 2006. “*Tinjauan terhadap tailing mengandung unsur pencemar Arsen (As), Merkuri (Hg), Timbal (Pb), dan Kadmium (Cd) dari sisa pengolahan bijih logam*” dalam Jurnal Geologi Indonesia, Vol.1, No.1. Diambil dari: <https://media.neliti.com/media/publications/63989-ID-tinjauan-terhadap-tailing-mengandung-uns.pdf>

Hidayat, Ali Akhmad Noor. 2017. “KLHK: Endapan Sisa Tambang Freeport Meluber Hingga ke Sungai”, <https://bisnis.tempo.co/read/871786/klhk-endapan-sisa-tambang-freeport-meluber-hingga-ke-sungai>, diakses pada 3 Oktober 2017 Pukul 20.25 WIB.

Kelompok Program Penelitian Konservasi. “*Penyelidikan Potensi Bahan Galian Pada Tailing PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua*”. Pusat Sumber Daya Geologi. Diambil dari: <http://psdg.bgl.esdm.go.id/kolokium%202008/konservasi/penyelidikan%20potensi%20bahan%20galian%20pada%20tailing%20freeport.pdf>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
 - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

4. Pertambangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

14. Penyelidikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

34. Wilayah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
36. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

c. menjamin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 4

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi.
- (4) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
- a. penetapan kebijakan nasional;
 - b. pembuatan peraturan perundang-undangan;
 - c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
 - d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
 - e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
 - g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
 - h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
 - i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
 - j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;

k. penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
- m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
- n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
- p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
- q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
- r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
- s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
- t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
- u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

c. pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
 - f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
 - g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
 - i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
 - k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
 - l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
 - m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 8

- (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
 - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB V
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 10

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pasal 11

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 13

WP terdiri atas:

- a. WUP;
- b. WPR; dan
- c. WPN.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 14

- (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 15

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 17

Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.

Pasal 18

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 20

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 21

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 22

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 23

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 24

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Wilayah Pencadangan Negara

Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.
- (2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 28

Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
- b. sumber devisa negara;
- c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. daya dukung lingkungan; dan/atau
- f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

Pasal 29

- (1) WUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK.

Pasal 30

Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Pasal 31

Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah.

Pasal 32

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 34

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 35

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB VII
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 39

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. amdal.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

o. perpajakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 40

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Bagian Kedua
IUP Eksplorasi

Pasal 42

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 44

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Ketiga
IUP Operasi Produksi

Pasal 46

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 47

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 48

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat Pertambangan Mineral

Paragraf 1 Pertambangan Mineral Radioaktif

Pasal 50

WUP mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pertambangan Mineral Logam

Pasal 51

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

(2) Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 53

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Paragraf 3 Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 54

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 56

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Paragraf 4
Pertambangan Batuan

Pasal 57

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 59

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Bagian Kelima
Pertambangan Batubara

Pasal 60

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.

(2) Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 62

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 64

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 65

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB IX

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 66

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

Pasal 67

- (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

Pasal 68

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 69

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan

b. mendapat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 71

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 73

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.

(3) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.

BAB X

IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 74

- (1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK.
- (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri.
- (5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (7) IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

Pasal 75

- (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2) IUPK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.
- (3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- (4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

Pasal 76

- (1) IUPK terdiri atas dua tahap:
 - a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 77

- (1) Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 78

IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat

(1) huruf a sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas dan lokasi wilayah;
- c. rencana umum tata ruang;

d. jaminan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUPK;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal.

Pasal 79

IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu tahap kegiatan;
- h. penyelesaian masalah pertanahan;
- i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
- j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- k. jangka waktu berlakunya IUPK;
- l. perpanjangan IUPK;
- m. hak dan kewajiban;
- n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;

t. pemanfaatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara;
- x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- y. divestasi saham.

Pasal 80

IUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUPK.

Pasal 81

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri.
- (2) Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.

Pasal 82

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai iuran produksi.

Pasal 83

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:

- a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

c. luas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
- e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
- f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75 ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XI

PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 85

Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 86

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

BAB XII DATA PERTAMBANGAN

Pasal 87

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.

Pasal 88

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 91 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 91

Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 95

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;

c. meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 97

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 98

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

(3) Peruntukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 100

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 102

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 103

- (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 104 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 104

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 105

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergalি wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mineral atau batubara yang tergalิ dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergalิ kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 106

Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 107

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 110

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 112

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 113

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 114

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

(2) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 115

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XV

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Pasal 117

IUP dan IUPK berakhir karena:

a. dikembalikan;

b. dicabut . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 118

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Pasal 120

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.

Pasal 121

- (1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 122 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Pasal 122

- (1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 123

Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 124

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;
 - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
- 1) penambangan; atau
 - 2) pengolahan dan pemurnian.

Pasal 125

- (1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 126

- (1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
- (2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri.

BAB XVII

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 128

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.

(2) Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
 - b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 130 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 130

- (1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- (2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 131

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.

BAB XVIII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 134

- (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 136

- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 137

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

BAB XIX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 139

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 140

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(3) Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 141

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa:
- a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang, Menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 142 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Pasal 142

- (1) Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.
- (2) Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 143

- (1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, dan Pasal 143 diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua
Perlindungan Masyarakat

Pasal 145

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

BAB XX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 146

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 147

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusaha mineral dan batubara.

Pasal 148

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 149

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

b. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 151

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 152

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Pasal 155

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 157

Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 159

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 162

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 163

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB XXIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 166

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sistem informasi WP yang terintegrasi secara nasional untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP, WIUP, WPR, WPN, WUPK, dan WIUPK.

Pasal 168 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Pasal 168

Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Pasal 170

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 171

- (1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 172

Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 174

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 175

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,




Setio Sapto Nugroho



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Standar nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara secara nasional.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam menetapkan WUP untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum.
Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (*pay streak*) dalam suatu *meander* sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 23

Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penetapan WPN untuk kepentingan nasional dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan energi dan industri strategis nasional, serta meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Yang dimaksud dengan komoditas tertentu antara lain tembaga, timah, emas, besi, nikel, dan bauksit serta batubara.

Konservasi yang dimaksud juga mencakup upaya pengelolaan mineral dan/atau batubara yang keberadaannya terbatas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sebagian luas wilayahnya adalah untuk menentukan persentase besaran luas wilayah yang akan diusahakan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan batasan waktu adalah WPN yang ditetapkan untuk konservasi dapat diusahakan setelah melewati jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengakomodasi semua kepentingan daerah yang terkait dengan WUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan luas adalah luas maksimum dan luas minimum.

Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang diterima oleh semua pihak.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

Huruf b

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (2)
Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (3)
Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)
Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 47

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 48 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horizontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan meterai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam rangka pemberdayaan daerah.

Ayat (2)

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 78

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Jaminan kesungguhan termasuk di dalamnya biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Huruf w
Cukup jelas.

Huruf x
Cukup jelas.

Huruf y
Pencantuman divestasi saham hanya berlaku apabila sahamnya dimiliki oleh asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Huruf f
Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Huruf g
Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan sisa tambang meliputi antara lain tailing dan limbah batubara.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 98

Ketentuan ini dimaksudkan mengingat usaha pertambangan pada sumber air dapat mengakibatkan perubahan morfologi sumber air, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang berisi, antara lain, besaran, tata cara penyetoran dan pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan.

Pasal 102

Nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan.

Pasal 103

ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan dalam ketentuan ini adalah pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral dan/atau batubara yang tergali.

Ayat (2). . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (2)

Izin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral dan/atau batubara yang tergali oleh instansi teknis terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Huruf a . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permohonan menjelaskan kondisi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Perusahaan nasional dapat mendirikan perusahaan cabang di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Huruf b

Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4959